

# PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

*Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12/2019*

**PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**



**DEKAPPE**  
KREDIT MIKRO PEDESAAN

**MEGROS**  
SUPERMARKET



**Yayasan IDRAP**

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: [www.idrap.or.id](http://www.idrap.or.id) | Email: [sekretariat@idrap.or.id](mailto:sekretariat@idrap.or.id)

## PERATURAN LKPP

1. **Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** yang terdiri dari:
  - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e. RAB Pengadaan yaitu **RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.**

2. **Khusus untuk pekerjaan konstruksi**, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
  - a. gambar rencana kerja;
  - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - c. spesifikasi teknis;
  - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
  - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain:
  - a. **Harga pasar di Desa setempat**; atau
  - b. **Harga di desa terdekat dari desa setempat.**

4. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, **sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja**, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
5. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang **melebihi nilai pagu rincian objek belanja**, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
6. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

## **FORMAT-FORMAT**

1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
2. Gambar Rencana Kerja
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
4. Spesifikasi Teknis
5. Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan
6. Analisa Harga Satuan (Konstruksi)
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Pakta Integritas Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
9. Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara Swakelola dari Kasi/Kaur kepada TPK

## PANDUAN & ALUR

- Pengadaan secara swakelola dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi maupun non konstruksi.
- Persiapan dimulai pada saat dokumen perencanaan telah selesai disusun.
- Persiapan diawali dengan penyusunan dokumen persiapan oleh Kasi/Kaur yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen persiapan **mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**.
- Dokumen persiapan yang telah disusun oleh Kasi/Kaur tersebut **kemudian diserahkan kepada TPK** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan.

- Dokumen yang dibutuhkan pada tahap persiapan pengadaan secara swakelola antara lain:
  - Jadwal pelaksanaan,
  - Gambar rencana kerja (apabila diperlukan),
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK),
  - Spesifikasi teknis,
  - Rencana kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan,
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB),
  - Pakta integritas anggota TPK, dan
  - Surat penyampaian dokumen persiapan pengadaan secara swakelola yang disampaikan oleh Kasi/Kaur kepada TPK.
- Dokumen spesifikasi teknis disusun oleh Kasi/Kaur apabila diperlukan tanpa penyebutan merek.

- Penyebutan merek dimungkinkan terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, dan bagian dari satu sistem yang sudah ada.
- Spesifikasi dapat diuraikan berupa karakteristik (ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain), kinerja (ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain), standar yang digunakan (SNI, ISO, JIS, dan lain-lain), pengepakan, cara pengiriman, dan lain-lain.
- Pada dokumen spesifikasi teknis, disebutkan kegiatan/kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pekerjaan pengadaan.
- Kemudian pada setiap kegiatan tersebut disebutkan spesifikasi yang dibutuhkan.

- Dokumen spesifikasi teknis akan menjadi dasar pada penyusunan analisa harga satuan untuk mengetahui jumlah anggaran tenaga kerja, bahan, dan peralatan pada setiap kegiatan yang telah disusun khususnya untuk pekerjaan konstruksi.
- Dalam mengisi analisa harga satuan dan RAB Pengadaan, Kasi/Kaur melakukan perhitungan menggunakan data atau informasi mengenai harga pasar di Desa setempat.
- Apabila di Desa setempat tidak ditemukan barang/jasa yang dibutuhkan, maka Kasi/Kaur dapat melakukan perhitungan menggunakan data atau informasi yang berasal dari Desa terdekat dari Desa setempat.

# ALUR DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA

